

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN BEASISWA, DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan yang dituangkan secara tertulis atau diartikulasikan secara lisan, melibatkan minimal dua pihak. Dalam konteks ini, setiap pihak sepakat untuk mentaati klausa-klausa yang telah disepakati secara bersama-sama.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih” (Satrio, 1995). Namun, Pasal ini tidak sepenuhnya optimal karena menunjukkan beberapa kekurangan. Kekurangan-kurangan tersebut melibatkan:

a. Hanya terkait dengan satu pihak

Terdapat frasa kerja "mengikatkan diri", artinya bahwa tindakan tersebut dilakukan hanya oleh satu pihak dan tidak melibatkan partisipasi dari kedua belah pihak. Sebaiknya frasa tersebut dirumuskan sebagai "saling mengikatkan diri", sehingga mencerminkan adanya kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat.

b. Kata perbuatan meliputi konsep konsensus

Kata “perbuatan”, termasuk pula pelaksanaan tindakan demi penyelenggara kepentingan (*zaakwaarneming*) dan tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*) tanpa melibatkan kesepakatan bersama. Sebaiknya, digunakan dengan kata “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Karena tidak ada batasan yang menyebutkan bahwa “mengikatkan diri” memiliki cakupan terbatas pada domain hukum kekayaan, maka istilah tersebut juga dapat mencakup perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga.

d. Tanpa menyebut tujuan

Tujuan perjanjian tidak dijelaskan dalam Pasal tersebut, sehingga maksud dari pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipahami dengan jelas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka definisi perjanjian dapat diartikulasikan sebagai berikut: “Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan di mana dua individu atau lebih secara bersama-sama mengambil komitmen untuk menjalankan tindakan terkait harta kekayaan tertentu. Perumusan perjanjian tersebut dapat terwujud melalui ungkapan verbal maupun dalam bentuk tertulis”.

Qirom Samsudin Meliala menjelaskan bahwa perjanjian merupakan “Suatu peristiwa di mana seseorang berkomitmen kepada para pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu” (Abdulkadir, 2000).

R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum yang melibatkan harta kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Di sisi lain, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut”.

Penjelasan tentang perjanjian secara otomatis menghasilkan suatu ikatan hukum yang mengikat secara mutlak bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dapat diartikan sebagai bentuk komitmen atau kesepakatan, karena di dalamnya terkandung pemahaman tentang persetujuan terhadap suatu hal tertentu. Oleh karena itu, arti “perjanjian” dan “persetujuan” memiliki makna yang serupa dan setara dalam konteks ini.

2. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian terkandung di dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan untuk mencapai perjanjian yang sah diperlukan empat ketentuan:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

Para ahli hukum mencoba menguraikan secara lebih jelas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah kondisi di mana satu atau lebih individu atau lebih menyatakan persetujuan atau persesuaian dengan pihak lain melalui pernyataan resmi yang seragam dalam hal keinginan atau tujuan. Menurut Sudikno Mertokusumo untuk terjadinya perseusaiian kehendak terdapat metode yang dapat digunakan untuk mencapai kespakatan(Salim, 2019), yaitu dengan:

- a) Menggunakan bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Menggunakan bahasa yang sempurna dan lisan;
- c) Menggunakan bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat diterima oleh para pihak;
- d) Menggunakan bahasa isyarat, diam atau membisu tetapi harus dapat dipahami dan diterima oleh para pihak.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Cakap hukum merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, Dalam konteks ini, "perbuatan hukum" mengacu pada tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, seperti pembuatan kontrak atau perjanjian. Seseorang yang ingin terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, yang berarti mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan tindakan yang diatur oleh hukum. Umumnya, diasumsikan bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, kecuali jika seseorang tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai atau cakap

hukum. Dengan kata lain, seseorang dianggap tahu hukum, kecuali jika mereka tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan hukum yang cukup.

3) Terdapat Objek Perjanjian

adanya objek perjanjian yang diartikan dalam suatu perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut terdapat objek perjanjian yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan sebagai berikut :

- a) Objek yang akan datang dan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung (kecuali warisan)
- b) Objek yang dapat diperdagangkan dan dipergunakan, barang yang digunakan untuk kepentingan umum tidak bisa dijadikan subjek perjanjian (Salim, 2019).

4) Adanya sebab yang halal

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dijelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "kausa yang halal." Namun, Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan "kausa yang terlarang," yang berarti kausa yang melanggar hukum atau kausa yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa "kausa yang halal" dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengacu pada kausa yang sah atau tidak melanggar hukum, sementara "kausa yang terlarang" dalam Pasal 1337 KUHPerdata mengacu pada kausa yang melanggar

hukum atau dilarang oleh hukum. Dalam konteks perjanjian dan hukum perdata, kausa yang halal atau sah adalah elemen penting yang harus ada dalam sebuah perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah dan berlaku.

Penjelasan tersebut, terdapat jenis syarat yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) syarat subyektif, yaitu kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya serta kecakapan membuat suatu perjanjian, jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi, terdapat konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, selama tidak ada pihak yang mempertanyakan keberlakuan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akan tetap berlaku. Sebaliknya, jika ada pihak yang memiliki keberatan terhadap perjanjian tersebut, maka pihak tersebut berhak mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Secara sederhana, syarat subyektif ini berkaitan dengan kondisi pribadi dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- b) Syarat obyektif yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal, Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, dampak hukumnya adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum. Dengan kata lain, syarat obyektif ini berkaitan dengan materi dan isi dari perjanjian tersebut karena persyaratan ini terkait dengan objek perjanjian, bukan dengan pihak yang melakukan

perjanjian. Dalam hal ini, yang menjadi syarat obyektif adalah hal-hal atau barang-barang yang menjadi objek perjanjian, yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak dilarang olehnya (Abdullah, 2017).

3. Unsur-unsur di dalam Perjanjian

Perjanjian dapat lahir jika terjadi kesepakatan yang memiliki ketentuan di dalam perjanjian, harus memiliki unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar sebagai berikut:

a. Unsur *Esensialia*

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian dan merupakan hal fundamental dalam perjanjian tersebut, tanpa unsur ini perjanjian tidak menjadi sah dan tidak memiliki ikatan hukum terhadap para pihak, sebagai contoh unsur esensialia pada perjanjian beasiswa mencakup adanya keberadaan objek beasiswa dan kesepakatan mengenai kewajiban para pihak (Wicaksono, 2008).

b. Unsur *Naturalia*

Unsur naturalia merujuk pada ketentuan umum yang bersifat opsional dan tidak diwajibkan. Artinya, perjanjian tetap sah bahkan jika unsur ini tidak ada dalam suatu perjanjian tidak akan menyebabkan perjanjian menjadi tidak mengikat. Contoh Dalam konteks perjanjian beasiswa, ketentuan ini bukan merupakan bagian yang harus ada agar perjanjian beasiswa menjadi sah. Dalam perjanjian beasiswa, unsur-

unsur esensialia, seperti objek beasiswa, kewajiban penerima beasiswa, durasi, kewajiban penyelenggara, dan pengakhiran, adalah yang paling penting untuk sahnya perjanjian. Dengan demikian ketentuan yang termasuk dalam unsur *naturalia* dalam perjanjian beasiswa bukanlah syarat yang mengikat secara mutlak. Jika unsur *naturalia* tidak terpenuhi atau tidak dimasukkan dalam perjanjian, perjanjian beasiswa tetap sah dan tidak mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak mengikat. Ini berarti unsur *naturalia* dalam perjanjian beasiswa adalah ketentuan yang sifatnya lebih opsional atau tidak wajib, dan tidak mempengaruhi sahnya perjanjian beasiswa itu sendiri.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* mengacu pada beragam aspek khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Penambahan atau pengaturan unsur-unsur ini dalam perjanjian tidak bersifat wajib, tetapi bergantung pada keputusan dan kebutuhan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Artinya unsur *aksidentalialia* lebih berperan sebagai pelengkap dari unsur *esensialia* dan *naturalia*, misalnya suatu perjanjian harus terdapat tempat dimana melakukan suatu prestasi.

4. Asas-asas Perjanjian

Perjanjian pada umumnya dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang saling mengikat, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam suatu perjanjian terdapat prinsip atau asas-asas yang diatur di dalam KUHPerdara sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tercantum dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu terdapat kesepakatan para pihak, artinya asas ini menyatakan suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak (Faisal, 2012).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberi kebebasan pada para pihak dalam perjanjian selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan semua perjanjian yang sah akan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya. Artinya suatu perjanjian antara para pihak memiliki kebebasan untuk tidak membuat perjanjian jika mereka menginginkannya. Tetapi kebebasan tersebut tetap terbatas dengan persyaratan yang ada serta harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kekuatan Mengikat)

Asas *pacta sunt servanda*, yang juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, merujuk pada prinsip hukum yang terkait dengan konsekuensi

perjanjian. Prinsip ini bahwa hakim atau pihak ketiga dalam sistem hukum harus menghormati substansi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya mereka harus menghormati hukum formal. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat diartikan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” artinya, para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan untuk melakukan kewajiban para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan suatu prinsip dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat secara *personal*, tidak mengikat pihak yang lain selain di dalam perjanjian. Artinya seseorang tidak dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain. Terdapat pada pasal 1324 KUHPerdara menyatakan “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Maka penjelasan tersebut bahwa perjanjian hanya mengikat kepada pihak yang membuatnya, tetapi terdapat pengecualian terhadap prinsip yang memungkinkan seseorang mengikat orang lain dengan memberikan wewenang dari pihak yang berniat membuat perikatan tersebut (Sukandar, 2011).

B. Tinjauan Umum tentang Beasiswa

1. Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan untuk membantu individu, terutama mereka yang sedang dalam proses pendidikan, seperti pelajar atau mahasiswa, dalam menyelesaikan pendidikan mereka, artinya beasiswa merupakan bentuk penghargaan yang diterima oleh individu dengan tujuan dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, penghargaan tersebut juga dapat diberikan berupa akses pada suatu instansi atau berupa bantuan keuangan (Muniarsih, 2009).

Beasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian bantuan finansial tunjangan sebagai bantuan biaya belajar kepada pelajar atau mahasiswa. Bantuan ini biasanya berupa dana yang diberikan untuk mendukung biaya atau pengeluaran yang diperlukan oleh pelajar atau mahasiswa selama mereka menjalani pendidikan di lembaga pendidikan yang mereka pilih. Tujuan dari beasiswa adalah memungkinkan individu untuk mengejar ilmu pengetahuan hingga menyelesaikannya tanpa terkendala oleh masalah keuangan. Bentuk pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada individu dengan tujuan untuk memudahkan jalannya proses pendidikan yang mereka jalani. Sumber beasiswa bisa diberikan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan, atau yayasan. Dalam beasiswa terdapat pemberian beasiswa tanpa adanya komitmen kerja

(pemberian cuma-cuma) dan pemberian beasiswa dengan komitmen kerja atau ikatan dinas. Lamanya ikatan kerja ini bervariasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang memberikan beasiswa. Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan kewajiban kontraktual juga dapat diterapkan dalam konteks beasiswa dengan komitmen kerja.

2. Jenis-jenis Beasiswa

a. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa penghargaan diberikan kepada kandidat yang unggul dalam hal prestasi akademik, dan pemberian beasiswa ini didasarkan pada evaluasi keseluruhan prestasi akademik mereka, termasuk nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

b. Beasiswa Bantuan

Beasiswa bantuan adalah bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang memiliki kendala dari segi ekonomi, tetapi memiliki prestasi. Dalam beasiswa ini tentunya melihat berbagai faktor seperti pendapatan orangtua, biaya hidup dan lain-lain

c. Beasiswa Pemerintah

Beasiswa pemerintah adalah bantuan berupa fasilitas penunjang pendidikan atau dana yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

untuk mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti buruk, dengan merujuk pada kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalai sehingga debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan bukan karena paksaan atau tekanan (Santosa Az, 2017). Artinya wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, cidera janji, atau tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.

Pengertian wanprestasi menurut Subekti adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi dengan keadaan lalai, kealpaan, atau ingkar janji yang mengakibatkan ia melanggar suatu perjanjian dan dapat terjadi baik secara disengaja ataupun tidak disengaja (Subekti, 2005).

Wanprestasi (ingkar janji) berkaitan dengan adanya suatu perikatan atau perjanjian para pihak yang membuatnya berdasarkan perjanjian sesuai dalam Pasal 1338 sampai dengan 1431 KUHPerdara ataupun yang bersumber pada Undang-Undang seperti dalam Pasal 1352 sampai Pasal 1380 KUHPerdara. Suatu perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat berupa dari kesalahan debitur, dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya karena kelalaian, atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) dan *force majeure* artinya diluar kemampuan debitur.

Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu." Dalam literatur hukum, hal ini sering disebut sebagai prestasi. Oleh karena itu, prestasi bukanlah objek dari perjanjian, tetapi cara atau bentuk bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam perjanjian, objek perjanjian yaitu barang apabila objek perjanjian tersebut adalah jasa maka juga harus melaksanakan dengan memberikan jasa.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikada baik". Artinya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan patut dan berkeadilan.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut I Ketut Oka Setiawan bentuk-bentuk wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Prestasi tetap dipenuhi tetapi tidak tepat pada waktunya atau prestasi terlambat dilakukan. Artinya prestasi tersebut dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian. Dalam hal ini dapat dikatakan suatu kelalaian yang merupakan syarat materiil wanprestasi (Oka Setiawan, 2021).
- b. Prestasi tidak dipenuhi, artinya tidak hanya terlambat dalam melakukan prestasi tetapi prestasi tersebut tidak dijalankan atau dilakukan. Faktor yang menyebabkan tersebut adalah akibat suatu barangnya telah musnah ataupun tidak berguna lagi maka prestasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya prestasi tetap diberikan, tetapi tidak sebagaimana seharusnya. Contoh dalam suatu perjanjian beasiswa prestasi mengenai menyelesaikan studi tepat waktu, namun dilakukan lebih dari waktu yang diperjanjinkan.

Overmacht adalah suatu kondisi yang tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi, yang menghambat seorang debitur untuk menjalankan kewajibannya sebelum dia lalai untuk melakukannya dan di mana dia tidak dapat disalahkan atas kondisi tersebut.

Somasi adalah pemberitahuan yang berisi ketentuan untuk pemenuhan prestasi seketika maupun dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.

Penjelasan di atas wanprestasi tidak selamanya dapat dikatakan tidak dapat atau tidak sempurna dalam memenuhi suatu perikatan saja, melainkan harus memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (somasi) dan unsur *overmacht* (Oka Setiawan, 2021).

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Pihak dianggap alpa, lalai, atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian, ketika ia melakukan tindakan yang melanggar kewajiban yang seharusnya ia penuhi. Terdapat situasi di mana penentuan apakah seseorang telah lalai atau lupa tidak selalu mudah, karena seringkali tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kapan pihak yang terlibat diharapkan untuk melaksanakan wanprestasi yang dijanjikan. Di dalam lingkup pengadilan, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pihak lawannya tersebut melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula sebaliknya pihak yang diduga melakukan wanprestasi harus melakukan pembelaan atas dalih yang berikan oleh pihak lawannya.

Kelalaian atau kealpaan si berutang sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, terdapat hukuman atau sanksi. Akibat yang diterima oleh si berutang yang melakukan kelalaian yaitu:

- a. Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak pemberi piutang.

- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai tahap pengadilan.

Wanprestasi pada dasarnya yaitu kesalahan pihak berutang, tetapi pihak tersebut dapat membela diri atas dalih yang diberikan oleh pihak lawannya itu sepenuhnya tidak bersalah, dan yang sangat signifikan dari pelanggaran perjanjian adalah bahwa pihak pemberi piutang berhak untuk menuntut kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga yang ditanggungnya dan pihak berutang dapat dimintai ganti kerugian selama dinyatakan karena kesalahan pihak berutang yang harus dibuktikan bahwa telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan terdapat kerugian. Artinya peringatan (somasi) merupakan momentum timbulnya untuk membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUHPerdara, pihak yang berutang dapat melepaskan dirinya atas tanggungjawabnya jika dapat membuktikan bahwa ia tidak melaksanakan prestasi karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa dengan itu tidak dapat dipersalahkan kepadanya (Yahya Harahap, 1986).

4. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti kerugian adalah penggantian atau pemenuhan hak yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian tersebut. Ganti kerugian di dalam hukum perdata dapat terjadi ketika adanya wanprestasi dari suatu perjanjian ataupun dapat timbul akibat perbuatan

melawan hukum. Ketentuan Pasal 1267 bahwa Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 4 (empat) tuntutan, yaitu (1) Pemenuhan suatu Perjanjian ; (2) Pemenuhan suatu Perjanjian dengan ganti kerugian ; (3) Pembatalan Perjanjian ; (4) Pembatalan Perjanjian dengan ganti kerugian, dengan hal tersebut proses pembatalan perjanjian tidak memerlukan permohonan ke Pengadilan melainkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266).

Di dalam Pasal 1249 KUHPerdara bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya dilakukan dalam bentuk uang atau disebut kerugian materil (Salim, 2013).

Ganti rugi akibat wanprestasi merupakan bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang memiliki utang. Misalnya dalam perjanjian beasiswa pendidikan yang dibuat terdapat klausul pihak X wajib kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa pendidikan di luar negeri. Akan tetapi setelah menyelesaikan masa studi pihak X tidak kembali ke Indonesia. Pihak yang memberikan dana pendidikan tersebut dapat menuntut ganti rugi akibat dari ingkar janji tersebut, maka pihak yang dirugikan yaitu Pihak pemberi dana pendidikan tersebut harus memberikan peringatan (somasi) minimal tiga kali kepada pihak X.

Menurut Munir Fuady, akibat wanprestasi dari suatu perjanjian terdapat ganti kerugian, yang memungkinkan dimintakan oleh pihak yang dirugikan sebagai berikut:

- a. Ganti rugi;

- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
- d. Pembatalan suatu kontrak tanpa ganti rugi;
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Munir, 2005).

D. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban untuk menanggung segala perbuatan bila terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Artinya tanggung jawab merupakan keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diperbuatnya dan diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2006).

Pertanggungjawaban menurut pendapat Sugeng Istanto merupakan kewajiban memberi jawaban atas seluruh perbuatan yang dilakukan, serta sebagai kewajiban untuk memberi ganti rugi terhadap akibat yang terjadi (Sugeng, 2014). Dari penjelasan tersebut bahwa pertanggungjawaban adalah melaksanakan kewajiban dan hak baik secara memadai ataupun tidak secara memadai harus disertai dengan pertanggungjawaban.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban

a. Kecakapan

Cakap adalah seorang individu dianggap cakap jika telah mencapai usia dewasa dan memiliki sehat pikiran. Cakap menurut hukum mencakup dan badan hukum, sebuah badan hukum dianggap cakap selama tidak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban Kewajiban

Kewajiban bermakna suatu perbuatan yang harus dilakukan maupun tidak dilakukan yang merupakan keharusan.

c. Perbuatan

Perbuatan merupakan sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan oleh individu atau badan hukum.

Unsur-unsur pada penjelasan di atas bahwa tanggung jawab merupakan situasi cakap menurut hukum baik individu atau badan hukum, dan sesuatu yang dilaksanakan setiap subjek hukum tersebut harus mampu menanggung kewajiban tersebut

3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Akibat Wanprestasi

Pertanggungjawaban berhubungan dengan konsep kewajiban hukum mengartikan bahwa subyek hukum bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuat. Akibat dari perbuatan tersebut terdapat sanksi dalam praktiknya akibat perbuatan tersebut subyek hukum harus bertanggungjawab.

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata berdasarkan cidera janji (*wanprestatie*) dapat ditegakkan jika terdapat suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para subyek hukum yang dibuat atas persetujuan para pihak. Persetujuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 menyatakan “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Maka jika terdapat pihak yang dibebankan kewajiban, kemudian ia ingkar dalam melaksanakan perjanjian yang dibebankan kepadanya dapat dikatakan ia telah lalai dan atas dasar kelalaian tersebut ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata.

Kewajiban dalam suatu perjanjian dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Prestasi untuk memberikan sesuatu
- 2) Prestasi untuk berbuat sesuatu
- 3) Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Ketentuan dari pasal 1234 KUHPerdara tersebut dimaknai atau ditujukan untuk memberikan atas sesuatu, untuk berbuat atau tidak berbuat untuk sesuatu.

Sedangkan menurut Prof. Subekti wanprestasi dapat berupa atas keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban harus dituntut melaksanakan prestasi tersebut. Dari penjelasan di atas berdasarkan wanprestasi yang timbul karena suatu perjanjian yang dibuatnya akibat dari kelalain harus dapat melaksanakan pertanggungjawaban atas akibat yang diperbuatnya.

Terdapat dua bentuk gugatan untuk meminta dan menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

a. Gugatan Lisan

Bentuk gugatan dengan lisan yang dibenarkan oleh undang-undang dalam praktiknya bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) menyatakan bahwa:

“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yaitu mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”. Terdapat syarat formil gugatan lisan yaitu Penggugat tidak dapat membaca dan membaca atau buta huruf aksara.

b. Gugatan Tertulis

Bentuk gugatan tertulis ini merupakan yang paling diutamakan atau direkomendasikan dihadapan pengadilan. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 RBg yang menyatakan bahawa:

“Gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya”. Artinya yang berhak mengajukan gugatan hanya si penggugat atau melalui kuasanya.

4. Dasar Hukum Panitia Urusan Piutang Negara

Panitia Urusan Piutang Negara adalah interdepartemental yang mengurus yang mengurus tentang piutang negara yang berasal dari Instansi Pemerintah dan badan-badan yang dikuasai negara. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 disebutkan bahwa yang dimaksud piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan tersebut, yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan yang dikuasai oleh Negara baik secara langsung atau tidak langsung berdasarkan suatu Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun.

Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki tugas mengurus Piutang Negara yang pengurusannya telah diserahkan oleh Instansi ataupun Badan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merupakan organisasi yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk Dana Pendidikan. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 49 Prp Tahun 1960 memiliki kewenangan untuk mengawasi piutang negara yang ada besarnya akan tetapi penanggung hutang tersebut tidak mampu melunasi hutangnya sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan Panitia Urusan Piutang Negara adalah untuk memperoleh hasil pengurusan yang lebih efektif serta efisien. Proses pengurusan piutang Negara tersebut dapat meningkatkan penerimaan keuangan negara guna sebagai kontribusi yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pengurusan dilaksanakan oleh PUPN/DJKN/KPKNL untuk mendapatkan hasil pengurusan non-litigasi.